
**KEDUDUKAN LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Fauziah¹⁾, Rahmat²⁾, Junindra Martua³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Ahmad Yani, Kisaran – Asahan
Sumatera Utara

E-mail : ¹⁾fauziahpjt@yahoo.co.id, ²⁾rahmathidayah2585@gmail.com,
³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat bentuk pemerintahan yang dikenal dengan bentuk Otonomi Daerah yang setiap Negara Kesatuan (*unitary state, and eenheidstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan bentuk sentralisasi dan desentralisasi. Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar yang merupakan bagian dari kelurahan di kota Tanjungbalai, dan salah satu penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada warga masyarakat. Pembentukan Kelurahan Pahang terlihat dari terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjung Balai Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Tanjung Balai. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016 juga menyatakan bahwa lurah sebagai pimpinan kelurahan merupakan jabatan karir, dimana jabatan lurah hanya boleh dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan jabatan eselon IV atau jabatan pengawas. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan faktor apa saja yang mempengaruhi Kepemimpinan lurah dalam melaksanakan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sesuai Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 menyatakan bahwa tugas kelurahan adalah lurah memiliki Tugas melakukan wewenang pemerintahan untuk dilimpahkan kepada Kepala Daerah melalui camat dan melakukan tugas lain berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Kedudukan Lurah, Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan*

ABSTRACT

In the government of the Unitary Republic of Indonesia there is a system of government known as the regional autonomy system, in which each unitary state (unitary state, eenheidstaat) can be arranged and organized according to the principles and systems of centralization and decentralization. Pahang Village, Datuk Bandar Subdistrict, which is one of the villages in Tanjungbalai City, has become one of the government organizers that provides direct or indirect services to the community. The formation of the Pahang Village can be seen from the promulgation of the Regional Regulation of the City of Tanjungbalai Number 6 of 2016 concerning the Establishment of the City of the City of Tanjung. Tanjungbalai City Regional Regulation No. 6 of 2016 also states that the lurah as the leader of the kelurahan is a career position, where the Lurah position can only be held by the State Civil Apparatus which is an echelon IV position or supervisory position. In writing this research, the author uses empirical juridical research methods by conducting field research. The formulation of the problem presented by the author in this study is how the position of the village head in the administration of

local government according to Law Number 23 of 2014 and what factors affect the leadership of the village head in carrying out tasks according to Law Number 23 of 2014. Based on the formulation of the problem The writer concludes that Pahang Kelurahan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Subdistrict according to Tanjungbalai Mayor Regulation Number 55 Year 2016 states that the task of the kelurahan is that the Lurah has the task of exercising government authority delegated by the Regional Head through the Camat and carrying out other governmental duties based on the provisions of the legislation applicable.

Keywords: *Legal Analysis, Village Administration*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara besar yang wilayah kedaulatannya dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Jumlah penduduk makin lama makin meningkat. Dan karenanya diciptakan pemerintahan di semua bidang dimasing-masing daerah agar mengatur atau melayani warga, dimulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah. Hukum yang ada di pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan warga Indonesia. Di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem otonomi daerah, yang mana setiap negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi (I Gde Pantja Astawa, 2013:26).

Mengenai Desentralisasi atau Otonomi Daerah sudah ada dan diberlakukan di Indonesia. Secara efektifnya dilakukan berbarengan di semua wilayah. Dari 01 Januari 2001 ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti dinyatakan oleh Djohermansyah Djohan bahwa : Pemberlakuan otonomi daerah secara efektif di seluruh Indonesia yakni pada 1 Januari 2001” (Djohan Djohermansyah, 2014:59).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 pasal 1 butir tentang otonomi daerah, Kelurahan adalah wilayah kerja dan lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Berhubungan dengan hal ini, maka Kelurahan tidak dapat lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten dan juga pelaksanaan

otonomi daerah. Kelurahan merupakan sebagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal itu kelurahan dituntut mempunyai keahlian tinggi untuk menjawab tugas-tugasnya. Karenanya dibutuhkan cara meningkatkan kemampuan dalam mengambil inisiatif prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan tidak dapat dikatakan merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dibentuk melalui perda kabupaten/kota, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 229 pada ayat (2) dijelaskan bahwa Kelurahan adalah dipimpin seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Lurah yang merupakan sebagai kepala kelurahan tidak lagi berkedudukan sebagai alat pemerintahan pusat dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi tetapi beralih menjadi perangkat daerah dibawah perangkat kecamatan yang hanya mempunyai sebagian Kewenangan Otonomi Daerah atau penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kedudukan Kelurahan dijabarkan dalam pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan yaitu daerah kabupaten/kota

membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Jadi Kelurahan diciptakan demi meningkatkan kerja sama penyelenggara pemerintahan artinya adanya Kelurahan, Lurah sebagai pimpinan di Kelurahan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kelurahan, dan Lurah harus memberikan pelayanan publik di Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Tugas Lurah dalam membantu camat penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 229 ayat (4) tentang beberapa tugas pokok lurah.

Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar yang merupakan kelurahan di Kota Tanjungbalai, dan salah satu penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan Kelurahan Pahang terlihat dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjung. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa lurah sebagai pimpinan kelurahan merupakan jabatab karir, dimana jabatan lurah hanya boleh di jabat oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan jabatan eselon IV atau jabatan pengawas.

Kelurahan Pahang merupakan perangkat Kecamatan Datuk Bandar memiliki visi "Mewujudkan Kecamatan Datuk Bandar Bersih, Santun, Unggul dan Tuntas" memiliki kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Sebagai kelurahan yang ada di Kota Tanjungbalai, tentunya pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar. Untuk itu, lurah harus bisa melaksanakan segala tugas, perannya, dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

metode penelitian hukum yuridi sempiris yaitu melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan juga menggunakan data dari pustaka seperti buku-buku dan juga termasuk kundang-undang.

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dimana apakah terlaksananya tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

2.2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang didapat dari:

- Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan/atau dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2.4. Analisis Data

Analisis yang digunakan di penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari analisis kualitatif ini dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (M. Nazir, 2003:90).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kelurahan adalah ujung tombak sistem pemerintahan di Indonesia dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai bagian Pemerintahan di Indonesia, kelurahan memiliki posisi yang sangat strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan, administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Dilihat dari organisasi pemerintah kelurahan, ada tiga cakupan dalam lingkungan kerja, seperti:

1. Kelurahan dalam arti kantor lurah,
2. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya,
3. Lurah sebagai bapak atau pengetua wilayahnya

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal Pembagian Daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pembagian wilayah administrasi. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan dan Kelurahan / Desa.

Dalam perkembangan zaman serta tekanan masyarakat bentuk pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 07 Mei 1999. Pada prinsipnya Undang-Undang ini mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana diutamakan pelaksanaan asas

desentralisasi. Terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. hal lain berarti Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota sementara kelurahan merupakan perangkat daerah pemerintah kecamatan.

Kedudukan pemerintah kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah : sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, seperti diatur dengan jelas pada pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; "Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan".

Tindak lanjut dari pengaturan tentang kelurahan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pengertian kelurahan menurut pasal 1 point (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yakni; kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara yuridis terjadi perubahan yang mendasar yaitu bahwa kedudukan pemerintah kelurahan dan pembaruan terkait dengan sistem, struktur, dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terjadi perubahan pada organisasi perangkat daerah yang salah satunya adalah perubahan kedudukan institusi kelurahan, dari sebelumnya kelurahan sebagai perangkat daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan ini memaknai adanya pertanggungjawaban dimana sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 lurah tidak bertanggungjawab terhadap camat sebagai pemimpin kecamatan tetapi melalui undang-undang ini lurah sebagai pimpinan kelurahan bertanggungjawab kepada camat sebagai pimpinan kecamatan. Dalam penelitian ini, perubahan kedudukan institusi kelurahan dari perangkat daerah kabupaten/kota menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan dilihat dari 5 (lima) indikator, yakni;

- Keorganisasian kelurahan;
- Kedudukan dan Kewenangan institusi Kelurahan;
- Anggaran Kelurahan;
- Kualitas dan Kuantitas SDM Kelurahan;
- Kinerja Organisasi Kelurahan.

Perubahan kedudukan sistem pemerintah daerah pada kelurahan terlihat jelas pada Pasal 229 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah terlihat kedudukan pemerintah kelurahan. Sementara itu tugas lurah sebagai pembantu camat dalam melaksanakan tugas-tugas camat di kecamatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana kelurahan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Kemudian adanya perubahan mencakup mengenai kedudukan kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 209 ayat (2) dinyatakan bahwa, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas atau Badan, Kecamatan. Tidak ada lagi kelurahan masuk dalam perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kelurahan dijelaskan pada Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Jadi sesuai ketentuan dalam undang-undang pemerintah daerah tersebut Kelurahan tidak lagi menjadi perangkat pemerintah kabupaten/kota akan tetapi menjadi perangkat kecamatan.

Lurah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Lurah sebagai kepala pemerintahan kelurahan dapat melaksanakan seluruh kegiatan kelurahan,
2. Lurah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan kelurahan,
3. Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,
4. Lurah melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan yang dipimpinnya,
5. Lurah melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
6. Lurah melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Tugas lurah dalam memimpin kelurahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 229 ayat (4) yaitu membantu camat dalam:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Melakukan pelayanan masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar merupakan salah satu kota yang berada di kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kelurahan Pahang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Atas Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam menjalankan tugas lurah diberikan wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai

Nomor 55 Tahun 2016. Tugas lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya hal ini merujuk pada Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 pelaksanaan tugas, lurah memiliki fungsi :

- a. Pelayanan penyelenggaraan kelurahan;
- b. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kecamatan;
- c. Pengoordinasian segala kegiatan dalam bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pembinaan terhadap masyarakat guna menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, ketertiban pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian tugas dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan penduduk;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepala lingkungan;
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui camat sesuai standar yang ditetapkan;
- i. Melakukan tugas yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Agar tercapainya tugas lurah secara maksimal dalam melaksanakan pemerintahan kelurahan, maka lurah dibantu beberapa pejabat struktural sesuai dalam Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016, yaitu:

- a. Sekretaris lurah;
- b. Kepala seksi pemerintahan;
- c. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat;
- d. Kepala seksi sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

3.2. Pengaruh Kepemimpinan Lurah Dalam Pelaksanaan Tugas Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Partisipasi Masyarakat

Pada Pasal 229 ayat (4) huruf b dijelaskan bahwa lurah mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di kelurahan adanya Musrenbang kelurahan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari dusun atau lingkungan dalam satu wilayah kelurahan dengan rencana pembangunan.

Tentunya musrenbang sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kelurahan. Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dihadiri dari berbagai kalangan, seperti kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Pahang, Musrenbang Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Kegiatan musrenbang Kelurahan Pahang terlihat dari pernyataan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar “setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pahang, pihak kelurahan selalu membentuk tim musrenbang kelurahan. Dalam pelaksanaan musrenbang kami selalu mengundang tokoh-tokoh masyarakat agar partisipasi masyarakat lebih baik dan bagus. Sementara itu tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai, yaitu : “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kegiatan yang dilakukan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidak semuanya masyarakat yang diundang berpartisipasi disebabkan beberapa alasan, seperti yang penulis temui bahwa “tidak dapat ikut dalam kegiatan Musrenbang karena melaut mencari ikan” (Wawancara penulis dengan bapak Buyung seorang nelayan warga

Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 2 September 2019), lainnya halnya bapak Anton warga sekitar Kantor Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar mengatakan “tidak bisa ikut kegiatan di Kantor Lurah karena bekerja, nggak dapat izin dari perusahaan” (Wawancara penulis dengan bapak anton warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 2 September 2019), sementara itu ibu Syafrianti memberi alasan bahwa dia tidak dapat mengikuti beberapa kegiatan di kelurahan karena berjualan (Wawancara dengan ibu Syafrianti, warga disekitar kantor Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 2 September 2019).

Permasalahan kurang berpartisipasinya beberapa masyarakat di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dapat dilihat dari hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan atau wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan di Kantor Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar untuk mensukseskan tugas dan fungsi dari lurah sebagai pimpinan atau kepala wilayah Kelurahan Pahang sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Kepemimpinan

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi dengan penjabaran tugas-tugas pokok pada setiap bagian organisasi tersebut. Sebagai pimpinan tertinggi di sebuah organisasi tentunya ketua atau kepala ataupun lurah pada tingkat Kelurahan merupakan jabatan yang strategis dalam menentukan kebijakan organisasinya tersebut. Sehingga jabatan pimpinan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih baik daripada yang lainnya.

Kelurahan merupakan sistem pemerintahan yang terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya sebagai implementasi pada tugas pokok lurah pada Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepemimpinan Lurah merupakan hal yang mutlak dan diperlukan demi terciptanya

masyarakat yang sejahtera, mandiri serta merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama.

Penulis melakukan penelitian terhadap kepemimpinan lurah Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar terhadap tugas lurah sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar mengatakan bahwa lurah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan serta dalam pengurusan surat-surat masyarakat tidak mempersulit dalam pengurusannya (Wawancara penulis dengan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 4 September 2019). Bapak R. Simanjuntak menyatakan ketika ada permasalahan dalam pengurusan surat keterangan izin usaha di kelurahan pak lurah langsung memerintahkan agar secepatnya di selesaikan dan jangan ditunda-tunda (Wawancara penulis dengan bapak R. Simanjuntak, warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dalam mengurus surat izin usaha, pada tanggal 4 September 2019).

Bapak Sugeng dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu pihak kelurahan langsung memberikan pelayanan serta menyelesaikan pada hari itu juga karena pak lurah selalu berada di kantor (Wawancara penulis dengan bapak Sugeng, warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 4 September 2019). Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar mengatakan bahwa ketika terjadi permasalahan ketertiban umum di masyarakat bapak lurah turun langsung bersama stafnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga cepat terkendali (Wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain, tokoh masyarakat Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 5 September 2019).

3. Analisis Penulis

Dari hasil wawancara penulis dilapangan terlihat bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat dari tugas lurah seseuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah tidak sepenuhnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, walaupun sebenarnya masyarakat memahami bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Dari segi kepemimpinan lurah sebagai kepala wilayah kelurahan memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi lurah dalam menjalankan kelurahan sesuai dengan rumusan tugas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan yang dilaksanakan oleh lurah beserta jajarannya merupakan implementasi tugas lurah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tugas lurah sebagai kepala wilayah kelurahan terjadi perubahan di dalam struktur bentuk pemerintahan di Indonesia, dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten / kota. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kelurahan tidak lagi sebagai perangkat daerah kabupaten / kota tetapi menjadi perangkat kecamatan. Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sesuai Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 menyatakan bahwa tugas kelurahan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Camat serta menjalankan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dari hasil bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat dari tugas lurah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sepenuhnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, walaupun sebenarnya masyarakat memahami bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dari segi kepemimpinan lurah sebagai kepala wilayah kelurahan memiliki kemampuan

yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi lurah dalam menjalankan kelurahan sesuai dengan rumusan tugas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan yang dilaksanakan oleh lurah beserta jajarannya merupakan implementasi tugas lurah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

4.2. Saran

1. Sebaiknya peran lurah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan serta dilaksanakan sebagai bentuk implementasi undang-undang pemerintah daerah. Ada baiknya merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah khususnya dalam pembahasan kelurahan agar peran lurah tidak hanya sebagai pembantu camat tetapi memiliki otonomi tersendiri dari kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta menjalankan tugas lurah sebagai kepala wilayah kelurahan. Kemudian sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungbalai memperbanyak Kepala Seksi di Kelurahan mengikuti tugas pokok lurah yang ada di kelurahan, sehingga lurah tidak hanya sekedar pejabat administrasi tetapi pejabat yang memiliki kebijakan dalam menjalankan pembangunan otonomi daerah.
2. Lurah sebagai kepala kelurahan lebih aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat karena lurah merupakan pejabat struktural yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Seperti terlihat pada Lurah Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas selalu berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Astawa I Gde Pantja, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung :Alumni, 2013, hal. 26
- NazirM., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makarso Muhammad Taufik dan Sarman, 2002, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

b. Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

c. Jurnal

- Djohermansyah Djohan, 2014, *Merajut Otonomi Daerah Pada Era JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018 Page 15.*

d. Wawancara

- Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 30 Agustus 2019.
- Wawancara penulis dengan bapak Buyung seorang nelayan warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 2 September 2019.
- Wawancara penulis dengan bapak anton warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 2 September 2019.
- Wawancara dengan ibu Syafrianti, warga disekitar kantor Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 2 September 2019.
- Wawancara penulis dengan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar pada tanggal 4 September 2019.
- Wawancara penulis dengan bapak R. Simanjuntak, warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dalam

mengurus surat ijin usaha, pada tanggal 4 September 2019.

Wawancara penulis dengan bapak Sugeng, warga Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 4 September 2019

Wawancara penulis dengan bapak Zulkarnain, tokoh masyarakat Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar, pada tanggal 5 September 2019.